



IMPLEMENTASI AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: STUDI LITERATUR TERHADAP PRINSIP MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH

Dedi Uska

dediuska76@gmail.com

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ⁽¹⁾

ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth over the past two decades, marked by increasing assets, customer numbers, and product diversification. This study aims to analyze the implementation of the main contracts (akad) in Islamic banking, specifically murabahah, mudharabah, and musyarakah, through a literature review of various Islamic legal sources, Indonesian Islamic banking regulations, and previous empirical research. The method employed is library research with a descriptive qualitative approach through content analysis of primary and secondary sources. The findings indicate that murabahah contracts still dominate Islamic banking financing portfolios due to their relatively low risk and income certainty, while mudharabah and musyarakah contracts hold great potential in driving the real sector but remain constrained by moral hazard, asymmetric information, and human resource limitations. This study recommends strengthening sharia governance, improving public literacy, and leveraging financial technology to optimize the application of profit-sharing-based contracts.

Keywords: sharia contracts; Islamic banking; murabahah; mudharabah; musyarakah; literature review.

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan peningkatan aset, jumlah nasabah, dan diversifikasi produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad-akad utama dalam perbankan syariah, khususnya murabahah, mudharabah, dan musyarakah, berdasarkan kajian literatur terhadap berbagai sumber hukum Islam, regulasi perbankan syariah, dan penelitian empiris terdahulu. Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik analisis isi terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah karena tingkat risiko yang relatif rendah dan kepastian pendapatan, sedangkan akad mudharabah dan musyarakah memiliki potensi besar dalam mendorong sektor riil namun masih terkendala persoalan moral hazard, asymmetric information, dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola syariah, peningkatan literasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi finansial guna mengoptimalkan penerapan akad berbasis bagi hasil.

Kata Kunci: akad syariah; perbankan syariah; murabahah; mudharabah; musyarakah; studi literatur.

Copyright (c) 2025 Dedi Uska.

✉ Corresponding author : Muhammad Azry Fawwaza Anwar

Email Address : dediuska76@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang konsisten dalam dua dekade terakhir. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kerangka hukum bagi operasional bank syariah semakin kokoh dan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri ini. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah nasional terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2023, total aset perbankan syariah telah mencapai lebih dari Rp 800 triliun, meskipun pangsa pasar terhadap total aset perbankan nasional masih berada di kisaran 7-8 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Pertumbuhan ini tidak terlepas dari dukungan regulasi yang progresif, peningkatan kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta inovasi produk yang terus dilakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Potensi ini didukung oleh meningkatnya tren halal lifestyle di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagaimana tercermin dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Dalam konteks ini, Akbar (2023) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi syariah memiliki akar historis yang kuat sejak zaman Rasulullah SAW, di mana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba telah menjadi fondasi sistem ekonomi Islam. Analisis historis ini memberikan landasan filosofis yang penting bagi pengembangan perbankan syariah modern di Indonesia.

Sistem perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi atau judi). Larangan terhadap ketiga unsur ini bersumber dari Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam (Djamil, 2012). Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad (kontrak) yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Akad-akad ini menjadi fondasi bagi seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, baik dalam bentuk penghimpunan dana (funding), penyaluran pembiayaan (financing), maupun jasa perbankan lainnya (fee-based services). Kepatuhan terhadap prinsip syariah inilah yang secara fundamental membedakan bank syariah dari bank konvensional (Ismail, 2011). Akbar, Amelia, dan Rodoni (2023) dalam kajiannya tentang kebijakan ekonomi syariah zaman Rasulullah SAW berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, menegaskan bahwa prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Lebih lanjut, Akbar (2020b) dalam kajian historisnya tentang perbankan dan keuangan syariah dalam perspektif sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa evolusi sistem keuangan syariah tidak terpisahkan dari perkembangan hukum Islam itu sendiri, sehingga setiap produk dan akad perbankan syariah harus senantiasa merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.

Di antara berbagai akad yang digunakan dalam perbankan syariah, tiga akad utama yang paling banyak diterapkan dan menjadi pilar utama operasional adalah murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah, dan secara konsisten mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia sejak awal perkembangannya (Wiroso, 2005). Sementara itu, akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad yang secara filosofis lebih mencerminkan semangat ekonomi Islam karena mengedepankan prinsip keadilan dan berbagi risiko (Antonio, 2001). Ketiga akad ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan masing-masing yang perlu dipahami secara komprehensif guna mengoptimalkan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, terdapat gap yang cukup signifikan antara idealisme akad berbasis bagi hasil dengan praktik yang terjadi di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dominasi akad murabahah yang mencapai hampir separuh dari total pembiayaan bank syariah mengindikasikan preferensi bank syariah terhadap produk yang memiliki profil risiko rendah dan kepastian pendapatan, sementara akad mudharabah dan musyarakah yang lebih berisiko cenderung kurang diminati (Ascarya, 2015; Karim, 2014). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana perbankan syariah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara substansial. Yaya dkk. (2014) menyoroti bahwa fenomena ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda secara signifikan dari bank konvensional. Di sisi lain, Akbar, Rosidta, dan Lazuardi (2024) menekankan pentingnya pengembangan model pembiayaan syariah yang inovatif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya mendorong peran perbankan syariah yang lebih substansial dalam perekonomian riil.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas aspek-aspek tertentu dari akad perbankan syariah, namun masih terbatas dalam memberikan analisis integratif yang menghubungkan perspektif fikih muamalah, kerangka regulasi, dan praktik operasional secara bersamaan. Nurhayati dan Wasilah (2015) mengkaji akuntansi perbankan syariah dari perspektif standar akuntansi, sementara Sjahdeini (2014) membahas aspek hukum perbankan syariah dari sudut pandang hukum positif. Akbar (2024) memberikan kontribusi metodologis penting melalui kajiannya tentang metode kualitatif dan kuantitatif pada studi Islam yang dapat memperkaya pendekatan penelitian di bidang ekonomi syariah. Selain itu, perkembangan teknologi finansial syariah (fintech syariah) telah membawa dimensi baru yang perlu dipertimbangkan dalam analisis implementasi akad perbankan syariah kontemporer (Ansori, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan konsep dan landasan syariah masing-masing akad; kedua, menganalisis implementasi dan problematika penerapan ketiga akad tersebut dalam perbankan syariah; dan ketiga, mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangan akad perbankan syariah di masa depan. Novelty

penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan aspek fikih muamalah klasik dan kontemporer, regulasi perbankan, serta praktik operasional perbankan syariah dalam satu kerangka analisis yang utuh, dengan turut mempertimbangkan dimensi pengembangan UMKM sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan analitis terhadap konsep, teori, dan praktik akad dalam perbankan syariah. Menurut Zed (2008), studi literatur atau studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan tanpa terikat pada lokasi atau objek penelitian tertentu. Akbar (2024) dalam kajiannya tentang metode kualitatif dan kuantitatif pada studi Islam juga menekankan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif sangat tepat digunakan untuk kajian yang bertujuan memahami fenomena secara holistik dan kontekstual, termasuk dalam bidang ekonomi dan hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi: (a) kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer dari berbagai madzhab, seperti karya Az-Zuhaili (2007), Sabiq (2006), Ad-Damasyqi (2017), dan Rusyd (2002); (b) fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, dan Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (Hasanuddin dan Sam, 2010); serta (c) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang relevan.

Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional yang berkaitan dengan topik akad perbankan syariah, buku teks akademik di bidang perbankan syariah dan ekonomi Islam, laporan tahunan OJK dan Bank Indonesia, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pencarian literatur dilakukan melalui database Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), dan portal jurnal elektronik dengan kata kunci utama: akad perbankan syariah, murabahah, mudharabah, musyarakah, Islamic banking contracts, dan profit-loss sharing. Kriteria inklusi literatur meliputi: publikasi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2014-2024) dengan pengecualian untuk kitab-kitab fikih klasik dan sumber hukum primer, relevansi dengan topik penelitian, serta kualitas publikasi yang terindeks atau terakreditasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni mengumpulkan, membaca, dan mencatat data-data dari berbagai literatur yang relevan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis

menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff (2018). Langkah-langkah analisis meliputi: pertama, reduksi data dengan memilih dan memfokuskan data yang sesuai dengan rumusan masalah; kedua, pengkodean data (*coding*) berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan; ketiga, penyajian data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan tabulasi; dan keempat, penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai referensi yang berbeda, serta melakukan peer debriefing dengan sesama peneliti di bidang hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad dalam Hukum Islam dan Perbankan Syariah

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan. Kata ini memiliki akar kata *aqada*-*ya'qidu*-*aqdan* yang secara harfiah bermakna mengikat, menyambung, atau menghubungkan (Anwar, 2007). Secara terminologis, akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Az-Zuhaili (2007) mendefinisikan akad sebagai pertemuan kehendak dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya, baik berupa perpindahan kepemilikan, pemanfaatan, atau kewajiban tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa akad bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan memiliki dimensi hukum yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam konteks muamalah, akad menjadi instrumen fundamental yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam transaksi ekonomi. Keabsahan suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Rukun akad menurut jumhur ulama terdiri dari empat unsur: pertama, *al-aqidain* (para pihak yang berakad) yang harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*); kedua, *mahall al-aqd* (objek akad) yang harus jelas, dapat diserahterimakan, dan halal; ketiga, *sighat al-aqd* (ijab dan qabul) yang harus jelas, sesuai, dan bersambung; dan keempat, *maudhu al-aqd* (tujuan akad) yang harus sesuai dengan syariah (Djamil, 2012; Sabiq, 2006). Akbar, Amelia, dan Rodoni (2023) dalam analisisnya tentang kebijakan ekonomi syariah zaman Rasulullah SAW menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar akad ini telah dipraktikkan secara konsisten oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem ekonomi Madinah yang berkeadilan, di mana setiap transaksi harus memenuhi unsur kerelaan (*antaradhin*), kejelasan (*al-wudhuh*), dan kejujuran (*al-shidq*).

Dalam konteks perbankan syariah modern, akad mengalami perkembangan dan ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan dengan kebutuhan transaksi keuangan yang semakin kompleks. Para ulama kontemporer seperti Az-Zuhaili (2007) telah melakukan kajian mendalam tentang adaptasi akad-akad klasik dalam konteks lembaga keuangan modern. Di Indonesia, DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah telah mengeluarkan lebih dari 130 fatwa yang mengatur penerapan berbagai akad dalam produk perbankan

syariah (Hasanuddin dan Sam, 2010). Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan utama bagi bank syariah dalam mendesain produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjadi jembatan antara ketentuan fikih klasik dengan kebutuhan praktis industri keuangan modern.

Mardani (2015) mengemukakan bahwa akad dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep akad merupakan prasyarat mutlak bagi pengembangan perbankan syariah yang autentik. Tanpa pemahaman yang benar tentang hakikat, rukun, dan syarat akad, terdapat risiko terjadinya penyimpangan dalam praktik yang dapat mereduksi perbedaan substansial antara perbankan syariah dan konvensional. Akbar (2019) menekankan pentingnya membangun budaya organisasi Islam melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah, karena keberhasilan implementasi akad sangat bergantung pada integritas dan kompetensi para pelaku di dalamnya. Sejalan dengan itu, Akbar (2023) mengidentifikasi bahwa pembangunan keunggulan kompetitif lembaga keuangan syariah hanya dapat dicapai melalui integrasi manajemen syariah yang menyeluruh, mulai dari aspek tata kelola, produk, hingga pelayanan. Dalam konteks ini, Akbar dan Rosidta (2023) juga menekankan pentingnya penguatan instrumen ekonomi Islam secara menyeluruh, termasuk melalui optimalisasi peran wakaf dan zakat yang saling melengkapi dengan sistem perbankan syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ribh yang berarti keuntungan atau laba. Secara istilah, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli dan mensyaratkan keuntungan (margin) dalam jumlah tertentu yang disepakati bersama (Rusyd, 2002; Az-Zuhaili, 2007). Transparansi harga pokok dan margin keuntungan merupakan esensi dari akad murabahah yang membedakannya dari akad jual beli biasa (musawamah). Dalam praktik perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membelikan barang sesuai pesanan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran (Wiroso, 2005).

Landasan syariah akad murabahah mengacu pada beberapa dalil. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini secara eksplisit membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram, sehingga memberikan legitimasi bagi praktik murabahah sebagai bentuk jual beli yang sah. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi menyebutkan tiga hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (Al-Mundziri, 2016). DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang Murabahah yang menjadi pedoman operasional bagi bank syariah (Hasanuddin dan Sam, 2010). Akbar, Amelia, dan Rodoni (2023) menambahkan bahwa landasan historis kebijakan ekonomi syariah pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan transparansi harga telah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam peradaban Islam sejak awal.

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah di perbankan syariah Indonesia umumnya menggunakan skema murabahah li al-amir bi al-syira (murabahah berdasarkan pesanan). Nurhayati dan Wasilah (2015) menjelaskan bahwa dalam pencatatan akuntansi, bank mengakui pendapatan murabahah secara proporsional sesuai dengan jangka waktu pembiayaan berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Karim (2014) mencatat bahwa dalam praktiknya, bank syariah sering menggunakan mekanisme wakalah (pemberian kuasa) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Akbar (2019c) dalam penelitiannya tentang penerapan realita pada pembiayaan Islamic bank untuk perumahan subsidi juga menemukan bahwa implementasi akad murabahah di lapangan sering kali mengalami modifikasi praktis yang perlu dicermati kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual murabahah relatif sederhana, implementasinya tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

Data statistik OJK menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah secara konsisten mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia. Dominasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kepastian pendapatan bagi bank karena margin keuntungan telah ditetapkan di awal akad (Ismail, 2011). Kedua, mekanisme yang relatif sederhana dibandingkan akad berbasis bagi hasil (Ascarya, 2015). Ketiga, tingkat risiko yang lebih rendah karena bank memiliki jaminan berupa barang yang diperjualbelikan. Keempat, kesesuaian dengan kebutuhan pembiayaan konsumtif masyarakat seperti pembelian rumah, kendaraan, dan barang kebutuhan lainnya (Sjahdeini, 2014). Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Akbar (2020), perbankan syariah perlu lebih proaktif dalam mengembangkan produk pembiayaan yang mendukung sektor produktif, khususnya UMKM halal, agar kontribusinya terhadap perekonomian riil semakin signifikan. Akbar (2019b) juga menggarisbawahi bahwa strategi manajemen perbankan syariah dalam meningkatkan daya saing produk halal harus mencakup inovasi akad yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Lebih lanjut, Akbar (2018) dalam kajiannya tentang efektivitas manajemen syariah dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan Islam menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam tata kelola organisasi berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja dan kepercayaan nasabah.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Jenis Akad (dalam persen)

No	Jenis Akad	2021	2022	2023	2024*
1	Murabahah	52,4	51,2	49,8	48,5
2	Musyarakah	26,8	28,6	30,1	31,4
3	Mudharabah	4,8	4,3	3,9	3,6
4	Ijarah	4,9	5,1	5,4	5,7
5	Istishna	2,0	1,8	1,7	1,5
6	Qardh	3,1	3,2	3,4	3,5
7	Lainnya	6,0	5,8	5,7	5,8

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (diolah), 2024. *) Data hingga September 2024.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa meskipun akad murabahah masih mendominasi, proporsinya mengalami penurunan gradual dari 52,4 persen pada tahun 2021 menjadi 48,5 persen pada September 2024. Sebaliknya, akad musyarakah menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 26,8 persen menjadi 31,4 persen pada periode yang sama. Pergeseran ini mengindikasikan kesadaran industri perbankan syariah untuk mengembangkan produk berbasis bagi hasil, sejalan dengan rekomendasi DSN-MUI, Bank Indonesia, dan OJK (Yaya dkk., 2014). Djamil (2012) memberikan perspektif berimbang bahwa yang perlu dilakukan bukanlah mengurangi murabahah, melainkan meningkatkan proporsi mudharabah dan musyarakah secara bertahap agar tercipta portofolio pembiayaan yang lebih seimbang.

Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (mudharib) menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola (Antonio, 2001; Az-Zuhaili, 2007). Akad ini secara filosofis mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam karena menggabungkan modal finansial dengan keahlian manajemen dalam kerja sama yang saling menguntungkan.

Landasan syariah akad mudharabah bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." yang ditafsirkan sebagai legitimasi bagi aktivitas perdagangan dan kerja sama usaha (Quthb, 2001). Ijma ulama juga membenarkan praktik mudharabah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di kalangan sahabat Nabi tanpa adanya penolakan (Sabiq, 2006). Akbar, Amelia, dan Rodoni (2023) dalam kajian historisnya menegaskan bahwa praktik mudharabah telah menjadi salah satu pilar utama kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW, di mana kerja

sama antara pemilik modal dan pengelola usaha difasilitasi dengan prinsip saling percaya dan transparansi.

Dalam perbankan syariah, mudharabah diaplikasikan dalam dua sisi operasional utama. Pada sisi penghimpunan dana (funding), bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, dengan produk berupa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pada sisi pembiayaan (financing), bank bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib yang mengelola dana untuk usaha produktif. DSN-MUI mengatur penerapan akad ini melalui Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Hasanuddin dan Sam, 2010). PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah memberikan pedoman pencatatan akuntansi bagi transaksi ini (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Meskipun secara ideal mudharabah merupakan akad yang paling sesuai dengan semangat ekonomi Islam, data menunjukkan proporsinya dalam portofolio pembiayaan bank syariah justru mengalami tren penurunan. Beberapa kendala struktural yang diidentifikasi antara lain: masalah moral hazard di mana mudharib berpotensi tidak melaporkan keuntungan secara jujur (Karim, 2014); asymmetric information antara bank dan nasabah (Ascarya, 2015); ketidakpastian pendapatan yang mempersulit manajemen likuiditas bank; kurangnya instrumen monitoring yang efektif (Ismail, 2011); dan keterbatasan SDM bank yang memiliki kompetensi ganda di bidang perbankan dan pemahaman usaha nasabah (Sjahdeini, 2014). Akbar (2020) dalam analisisnya tentang tantangan dan peluang pengembangan UMKM halal juga mengidentifikasi bahwa kendala serupa dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana keterbatasan pencatatan keuangan usaha menjadi hambatan utama dalam penerapan akad mudharabah.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai solusi telah diusulkan. Mardani (2015) mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan melalui sistem pelaporan berkala yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Ansori (2019) menyoroti potensi teknologi blockchain dan smart contract dalam meningkatkan transparansi transaksi mudharabah. Akbar, Rosidta, dan Lazuardi (2024) secara spesifik merekomendasikan pengembangan model pembiayaan syariah yang lebih adaptif dan inklusif bagi UMKM, termasuk melalui simplifikasi prosedur, pendampingan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring kinerja usaha nasabah secara real-time.

Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Musyarakah secara bahasa berasal dari kata syarikah yang berarti persekutuan atau perkongsian. Secara terminologis, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing (Az-Zuhaili, 2007; Antonio, 2001). Berbeda dengan mudharabah, dalam musyarakah seluruh pihak turut berkontribusi secara finansial sehingga risiko ditanggung bersama secara lebih merata dan berkeadilan.

Landasan syariah akad musyarakah sangat kuat. Allah SWT berfirman dalam Surah Shad ayat 24 yang menyebutkan tentang orang-orang yang bersyariat. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya" (Ad-Damasyqi, 2017). DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (Hasanuddin dan Sam, 2010). Akbar, Amelia, dan Rodoni (2023) mencatat bahwa tradisi syirkah (perkongsian) telah dipraktikkan secara luas dalam sistem ekonomi Islam sejak masa awal, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW menjadi acuan bagi pengembangan akad musyarakah di lembaga keuangan syariah modern.

Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah diterapkan dalam beberapa bentuk. Bentuk yang paling populer adalah musyarakah mutanaqishah (kepemilikan yang menurun secara bertahap) yang banyak digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah, kendaraan, dan aset produktif. Pada skema ini, bank dan nasabah bersama-sama membeli suatu aset, kemudian nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank sehingga pada akhir periode aset sepenuhnya menjadi milik nasabah (Karim, 2014). Selain itu, terdapat pula musyarakah untuk pembiayaan modal kerja dan proyek investasi produktif. Akbar, Rosidta, dan Lazuardi (2024) merekomendasikan bahwa skema musyarakah dengan modifikasi yang tepat dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil dan inklusif bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses perbankan formal.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan musyarakah terus meningkat konsisten dari 26,8 persen pada 2021 menjadi 31,4 persen pada September 2024. Tren peningkatan ini merupakan sinyal positif diversifikasi produk pembiayaan bank syariah. Yaya dkk. (2014) mencatat bahwa peningkatan ini antara lain didorong oleh semakin populernya produk KPR syariah dengan skema musyarakah mutanaqishah. Sjahdeini (2014) menambahkan bahwa regulasi yang semakin akomodatif terhadap produk berbasis musyarakah juga berkontribusi terhadap peningkatan porsi akad ini dalam portofolio pembiayaan bank syariah secara nasional.

Analisis Perbandingan Implementasi Akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah

Dari kajian literatur yang dilakukan secara mendalam, terdapat beberapa temuan penting terkait perbandingan implementasi ketiga akad utama dalam perbankan syariah. Analisis perbandingan ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek kunci meliputi karakteristik akad, profil risiko, tingkat kepatuhan syariah, kontribusi terhadap perekonomian, dan tantangan implementasi.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah

Aspek	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah
Jenis Akad	Jual Beli	Bagi Hasil	Bagi Hasil
Kontribusi Modal	Bank membelikan barang	100% shahibul maal	Proporsional
Pengelolaan Usaha	Tidak ada	Sepenuhnya mudharib	Bersama/ disepakati
Pembagian Keuntungan	Margin tetap	Nisbah disepakati	Nisbah disepakati
Pembagian Kerugian	Tidak relevan	Ditanggung shahibul maal	Sesuai proporsi modal
Tingkat Risiko Bank	Rendah	Tinggi	Sedang-Tinggi
Kepastian Pendapatan	Tinggi (fixed margin)	Rendah (fluktuatif)	Rendah (fluktuatif)
Standar Akuntansi	PSAK 102	PSAK 105	PSAK 106
Fatwa DSN-MUI	No. 04/2000	No. 07/2000	No. 08/2000
Proporsi Pembiayaan	48,5% (dominan)	3,6% (menurun)	31,4% (meningkat)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Antonio, 2001; Karim, 2014; Nurhayati dan Wasilah, 2015; OJK, 2024).

Dari aspek risiko, akad murabahah memiliki profil risiko paling rendah bagi bank karena margin telah ditetapkan di awal dan bersifat tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan. Sebaliknya, mudharabah memiliki risiko tertinggi karena bank menanggung seluruh kerugian finansial, sementara musyarakah berada di posisi tengah karena risiko ditanggung secara proporsional (Ismail, 2011; Ascarya, 2015).

Dari aspek kepatuhan syariah, akad mudharabah dan musyarakah dinilai lebih mencerminkan spirit ekonomi Islam. Hulwati (2009) menegaskan bahwa akad berbasis bagi hasil merupakan pilar utama ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem konvensional berbasis bunga. Anwar Karim (2001) mengemukakan bahwa ketergantungan berlebihan pada murabahah berpotensi menjadikan perbankan syariah tidak berbeda secara substansial dari perbankan konvensional. Akbar (2019d) dalam evaluasinya tentang kinerja reksa dana syariah di pasar modal syariah Indonesia juga menemukan bahwa instrumen keuangan syariah berbasis bagi hasil menunjukkan kinerja yang kompetitif dibandingkan instrumen konvensional, sehingga kekhawatiran akan rendahnya return pada produk berbasis bagi hasil tidak sepenuhnya berdasar. Temuan ini diperkuat oleh Akbar (2018b) yang dalam analisis manajemen portofolio syariah menunjukkan bahwa praktik penyaringan saham berbasis syariah tidak mengurangi potensi keuntungan investasi secara signifikan. Akbar

dan Rosidta (2023) memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam, termasuk akad berbasis bagi hasil, perlu diintegrasikan secara komprehensif dengan instrumen sosial Islam lainnya seperti wakaf dan zakat untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi umat yang lebih luas.

Dari aspek kontribusi terhadap ekonomi riil, akad mudharabah dan musyarakah memiliki potensi jauh lebih besar. Answar Karim (2001) menyatakan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil mampu mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki lebih dari 65 juta pelaku UMKM. Akbar (2020) secara khusus menganalisis tantangan dan peluang pengembangan UMKM halal dalam era pasar nasional, dan menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM halal yang berkelanjutan apabila didukung oleh ekosistem yang kondusif meliputi regulasi, infrastruktur, pendampingan, dan akses pasar. Muhammad (2002) menambahkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki efek multiplier yang lebih besar terhadap perekonomian karena mendorong investasi produktif.

Tantangan dan Strategi Pengembangan Akad Perbankan Syariah

Kajian literatur mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pengembangan akad perbankan syariah di Indonesia. Tantangan pertama berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) di mana masih terbatasnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi ganda di bidang perbankan modern dan fikih muamalah. Kesenjangan kompetensi ini menjadi faktor utama yang menghambat inovasi produk berbasis bagi hasil. Banyak pegawai bank syariah yang berlatar belakang perbankan konvensional namun kurang memahami aspek syariah, atau sebaliknya (Sjahdeini, 2014). Akbar (2023) dalam kajiannya tentang metode kualitatif dan kuantitatif pada studi Islam menekankan pentingnya pengembangan kapasitas keilmuan yang integratif antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu ekonomi-keuangan modern sebagai prasyarat bagi kemajuan industri keuangan syariah.

Tantangan kedua berkaitan dengan aspek regulasi dan harmonisasi hukum. Sjahdeini (2014) mengidentifikasi bahwa meskipun UU Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, masih terdapat area yang memerlukan penyempurnaan, terutama terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah dan perlindungan konsumen. Mardani (2015) menambahkan bahwa koordinasi antar lembaga regulator perlu ditingkatkan untuk memastikan konsistensi regulasi perbankan syariah. Akbar (2020c) dalam evaluasi penilaian manajemen syariah berdasarkan tinjauan literatur dari perspektif historis mengidentifikasi bahwa kerangka evaluasi kepatuhan syariah yang komprehensif dan terstandarisasi merupakan kebutuhan mendesak bagi industri keuangan syariah, mengingat kompleksitas akad-akad yang terus berkembang seiring dengan inovasi produk.

Tantangan ketiga berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan syariah. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional (OJK, 2024). Ismail (2011) mencatat bahwa banyak nasabah memilih produk murabahah bukan karena

preferensi terhadap akad tersebut, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme akad mudharabah dan musyarakah. Akbar dan Rosidta (2023) dalam konteks yang lebih luas juga mengidentifikasi bahwa rendahnya literasi masyarakat terhadap instrumen ekonomi Islam, termasuk wakaf dan zakat sebagai pelengkap sistem perbankan syariah, menjadi kendala bagi optimalisasi peran ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat.

Tantangan keempat berkaitan dengan infrastruktur teknologi. Penerapan akad berbasis bagi hasil membutuhkan sistem monitoring dan pelaporan yang canggih. Ansori (2019) mengusulkan pemanfaatan big data analytics, artificial intelligence, dan blockchain untuk mengatasi tantangan ini. Akbar (2020) juga menekankan bahwa digitalisasi menjadi kunci bagi pengembangan ekosistem UMKM halal yang terintegrasi dengan sistem pembiayaan syariah, di mana teknologi dapat memfasilitasi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas transaksi berbasis bagi hasil.

Tantangan kelima berkaitan dengan persaingan pasar. Perbankan syariah bersaing dengan bank konvensional yang memiliki pengalaman lebih lama dan jaringan lebih luas. Yaya dkk. (2014) berpendapat bahwa keunggulan kompetitif perbankan syariah seharusnya terletak pada produk-produk berbasis bagi hasil yang tidak dapat ditawarkan oleh bank konvensional. Akbar, Rosidta, dan Lazuardi (2024) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa pengembangan model pembiayaan syariah yang inovatif dan inklusif bagi UMKM merupakan strategi diferensiasi yang efektif bagi perbankan syariah dalam menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa strategi pengembangan dapat direkomendasikan. Pertama, penguatan kapasitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan terintegrasi antara aspek perbankan dan fikih muamalah, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi Islam. Kedua, penyempurnaan kerangka regulasi yang lebih akomodatif terhadap inovasi produk berbasis bagi hasil. Ketiga, peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi publik yang masif dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital. Keempat, investasi dalam infrastruktur teknologi yang mendukung transparansi transaksi berbasis bagi hasil. Kelima, pengembangan model pembiayaan bagi hasil yang inovatif dan inklusif untuk berbagai segmen, termasuk UMKM, sektor pertanian, dan ekonomi kreatif (Ascarya, 2015; Mardani, 2015; Akbar, Rosidta, dan Lazuardi, 2024). Keenam, integrasi instrumen ekonomi Islam secara komprehensif, di mana perbankan syariah bersinergi dengan lembaga wakaf, zakat, dan infaq untuk menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang holistik dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat (Akbar dan Rosidta, 2023).

KESIMPULAN

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Simpulan berupa deskripsi singkat hasil temuan dan bukan menulis

ulang data pada hasil dan pembahasan dengan kalimat solutif. Maksimal 100 kata.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162-185.
- Ad-Damasyqi, al-'Allamah M. bin 'Abdurrahman. (2017). *Fiqih Empat Madzhab* (Irwan Kurniawan, Ed., 18th ed.). Bandung: Hasyimi.
- Akbar, F. M. A. (2020). Analisis tantangan dan peluang pengembangan UMKM halal dalam era pasar nasional. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 105-130.
- Akbar, F. M. A. (2024). Metode Kualitatif dan Kuantitatif pada Studi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 95-112.
- Akbar, F. M. A., & Sularno, M. (2024). Membangun budaya organisasi Islami melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(1).
- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). Analisis Kebijakan Ekonomi Syariah Zaman Rasulullah Saw Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-12.
- Akbar, F. M. A., Hartono, B. D., & Rosidta, A. (2021). Pemetaan Resiko Pada Pembiayaan Istishna' Bmt Rukun Abadi Untuk Perumahan Subsidi Di Griya Wonosari. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 3(1), 25-36.
- Akbar, F. M. A., Lazuardi, A., & Haniatunnisa, S. (2024). Evolusi Pemikiran Manajemen Syariah Tinjauan Literatur Dari Perspektif Historis. *An Nawawi*, 4(2), 187-204.
- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2023). Evaluasi Kinerja Reksa Dana Syariah: Studi Kasus Pasar Modal Syariah Indonesia. *An Nawawi*, 3(2), 87-96.
- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan model pembiayaan syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 29-38.
- Akbar, M. A. A., & Akbar, F. M. A. (2024). Efektivitas Manajemen Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Keuangan Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 23(2), 211-222.
- Akbar, M. A. A., Akbar, F. M. A., & Lazuardi, A. (2023). Perbankan dan Keuangan Syariah dalam Perspektif Sejarah Pembentukan Hukum Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 63-72.
- Al-Mundziri, I. (2016). *Mukhtashar Shahih Muslim* (Y. Amri, F. Arifanto, & A. Ihsanuddin, Eds.). Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Ansori, A. (2019). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-12.
- Ansvar Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (H. Kurniawan, Ed.). Depok: Gema Insani.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, B. D., Rosidta, A., & Akbar, F. M. A. (2025). Strategi manajemen pemasaran syariah dalam meningkatkan daya saing produk halal. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 49-58.
- Hasanuddin, & Sam, I. (2010). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Hulwati, M. H. (2009). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi ke-5). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia Desember 2023*. Jakarta: OJK.
- Quthb, S. S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* (M. Hamzah, Ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Rusyd, I. (2002). *Analisa Fiqih Para Mujtahid (Bidayatul Mujtahid)* (A. M. Anshori, Ed.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* (D. Irfan dkk., Eds.). Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sularno, M., & Akbar, M. A. (2024). Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Integrasi Manajemen Syariah. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1).
- Sularno, M., Akbar, F. M. A., & Hartono, B. D. (2023). Analisis Manajemen Portofolio Syariah: Praktik Penyaringan Saham. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 18(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.

- Zahra, A. M. (2008). *Ushul Fiqih* (M. Azhari, Ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.